



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JL. BASUKI RACHMAT - Telp. (0388) 31027, Po. Box. 219  
KEFAMENANU

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**  
NOMOR : 570/421.1/60/DPMPTSP

**DASAR :**

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang pengelolaan Pendidikan;
7. Permendagri No.52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten;
8. Permendikbud No.23 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
9. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,Perubahan,dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Permendikbud No. 28 tahun 2016 tentang Layanan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Permendikbud No.17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak,Sekolah Dasar,Sekolah Menengah Pertama,Sekolah Menengah Atas,Sekolah Menengah kejuruan,atau bentuk lain sederajat;
12. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;
13. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 217/KEP/HK/V/2022 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;
14. Surat Permohonan Yang Bersangkutan.

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA :**

- Nama Sekolah : SMP SATU ATAP NEGERI FATUNISUAN
- Alamat Sekolah : Jln. Suan Sabu Desa Fatunisuan Kec. Miomaffo Barat Kab.TTU
- Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN): 69883596
- Jenis Sekolah : Sekolah Nasional
- Status Sekolah : Negeri
- Nama Pemilik Sekolah : Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara
- Berlaku Sampai : 13 Pebruari 2028



Dikeluarkan di : K e f a m e n a n u  
Pada Tanggal : 13 Pebruari 2023

An, BUPATI TIMOR TENGAH UTARA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TTU<sup>16</sup>

DPMPTSP  
EUSEBIUS SILA KEF, S.PI  
NIP. 197301151999031011